



QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati antara pemerintah daerah dengan DPRD tanggal 20 September 2022 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan.....

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
25. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1407/2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BENER MERIAH

Dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bener Meriah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal.....

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022 semula Rp. 920.791.048.319,00 Bertambah sebesar Rp. 33.473.316.676,82 sehingga menjadi Rp. 954.264.364.995,82, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
1) Semula	Rp.	913.523.907.423,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.482.829.532,36</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	922.006.736.955,36	
2. Belanja Daerah			
1) Semula	Rp.	920.791.048.319,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>33.473.316.676,82</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp.	954.264.364.995,82	
Surplus / (Defisit)	Rp.	(32.257.628.040,46)	
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	7.267.140.896,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>24.990.487.144,46</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	32.257.628.040,46	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.	0,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	Rp.	54.948.518.765,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.237.690.807,00</u>	
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.	56.186.209.572,00	
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	Rp.	846.026.725.408,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>7.096.638.725,36</u>	
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp.	853.271.864.133,36	
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	12.548.663.250,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	12.548.663.250,00	

Pasal.....

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah;
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.620.041.253,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>820.139.114,00</u> |
| Jumlah Pajak daerah setelah Perubahan | Rp. | 6.440.180.367,00 |
- b. Retribusi daerah;
- | | | |
|---|-----|---------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.763.491.900,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>6.345.000,00</u> |
| Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan | Rp. | 5.769.836.900,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 4.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(693.246.575,00)</u> |
| Jumlah Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | 3.806.753.425,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 39.064.985.612,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.104.453.268,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp. | 40.169.438.880,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 813.479.200.365,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>4.260.138.928,36</u> |
| Jumlah Transfer pemerintah pusat setelah Perubahan | Rp. | 817.739.339.293,36 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 32.547.525.043,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>2.984.999.797,00</u> |
| Jumlah Transfer antar daerah setelah Perubahan | Rp. | 35.532.524.840,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|---|-----|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 150.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan | Rp. | 150.000.000,00 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Dana darurat setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

c. Lain.....

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	12.398.663.250,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.	12.398.663.250,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;		
1) Semula	Rp.	553.270.908.319,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>30.611.471.103,30</u>
Jumlah Belanja operasional setelah Perubahan	Rp.	583.882.379.422,30
b. Belanja modal;		
1) Semula	Rp.	130.754.381.700,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.464.768.030,00</u>
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan	Rp.	134.219.149.730,00
c. Belanja tidak terduga;		
1) Semula	Rp.	8.925.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.714.882.613,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	10.639.882.613,00
d. Belanja transfer;		
1) Semula	Rp.	227.840.758.300,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(2.317.805.069,48)</u>
Jumlah Belanja transfer setelah Perubahan	Rp.	225.522.953.230,52

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	319.643.006.580,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>8.321.805.418,30</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	327.964.811.998,30
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	217.927.001.179,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.477.665.685,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	238.404.666.864,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,00

d. Belanja.....

d. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah Perubahan		Rp.	0,00
e. Belanja hibah			
1) Semula	Rp.	4.580.900.560,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.252.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan		Rp.	5.832.900.560,00
f. Belanja bantuan sosial			
1) Semula	Rp.	11.120.000.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>560.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja sosial setelah Perubahan		Rp.	11.680.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja modal tanah setelah Perubahan		Rp.	0,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	Rp.	23.140.427.062,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>538.050.956,00</u>	
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan		Rp.	23.678.478.018,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung			
1) Semula	Rp.	36.193.292.044,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.104.392.074,00</u>	
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan		Rp.	37.297.684.118,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi			
1) Semula	Rp.	71.006.070.594,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.690.325.000,00</u>	
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan		Rp.	72.696.395.594,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	414.592.000,00	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>132.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan		Rp.	546.592.000,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud;			
1) Semula	Rp.		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.		<u>0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan		Rp.	0,00

(3). Belanja.....

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| a. Semula | Rp. | 8.925.000.000,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.714.882.613,00</u> |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 10.639.882.613,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|---------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>315.356.485,00</u> |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan | Rp. | 315.356.485,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | | |
| 1) Semula | Rp. | 227.840.758.300,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(2.633.161.554,48)</u> |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | Rp. | 225.207.596.745,52 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp. | 7.267.140.896,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>24.990.487.144,46</u> |
| Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 32.257.628.040,46 |
| b. Pengeluaran pembiayaan. | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

Pasal 8

- 1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | | |
| 1) Semula | Rp. | 7.267.140.896,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>24.990.487.144,46</u> |
| Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 32.257.628.040,46 |
| b. Pencairan dana cadangan | | |
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | 0,00 |

c. Pengeluaran

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp.	0,00	
2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a.	Pembentukan dana cadangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.		0,00
b.	Penyertaan modal daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.		0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.		0,00
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	1) Semula	Rp.	0,00	
	2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	

Jumlah.....

Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut akun kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja daerah dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Perubahan Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran.....

7. Lampiran VII Perubahan Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Perubahan Daftar penyerahan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
9. Lampiran IX Perubahan Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap daerah;
10. Lampiran X Perubahan Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset tetap lain-lain;
11. Lampiran XI Perubahan Daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
12. Lampiran XII Perubahan Daftar dana cadangan; dan
13. Lampiran XIII Perubahan Daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Redelong

Pada tanggal : 01 Nopember 2022 M

06 Rabi'ul Akhir 1444 H



Pj. BUPATI BENER MERIAH

HAILI YOGA

Diundangkan di : Redelong

Pada tanggal : 01 Nopember 2022 M

06 Rabi'ul Akhir 1444 H



Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022 Nomor 154

Nomor Registrasi Qanun Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh : 2/82/2022